



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368
<http://www.lppm.uns.ac.id> E-mail : lppm@unit.uns.ac.id

02 Januari 2024

Nomor : 1/UN27.22/PT.01.00/2024
Perihal : Perpanjangan Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024

Yth. Tenaga Pendidik Sekolah Vokasi
Universitas Sebelas Maret
di Surakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek nomor : 1990/D4/AL.04/2023 dan surat kami nomor : 3317/UN27.22/PT.01.01/2023, menginformasikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan kesempatan **perpanjangan jadwal penerimaan** proposal P2M tahun anggaran 2024 sampai dengan tanggal **15 Januari 2024 pukul 23.59 WIB**

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Lampiran 1) yang diunggah melalui website LPPM. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat di-submit/dikirim oleh pengusul melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>.
2. Proposal yang telah di-submit/dikirim ulang/diperbaiki oleh pengusul, selanjutnya diproses persetujuannya oleh Ketua LPPM menggunakan aplikasi BIMA.
3. Usulan yang diajukan sebelumnya telah di submit melalui **IRIS1103 sebagai syarat approval** dari Ketua LPPM;
4. Proposal yang status approval "ditolak" oleh Ketua LPPM tidak dapat diperbaiki.
5. Proposal yang status approval "diterima" oleh Ketua LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan substansi oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTV).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S
NIP. 196303271986012002

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Riset dan Inovasi (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 1990/D4/AL.04/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perpanjangan Jadwal Penerimaan Proposal PPM 2024 Dosen Vokasi

29 Desember 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi di lingkungan Kemendikbudristek

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan tahun 2024 pada tanggal 30 Desember 2023 dan menindaklanjuti surat kami nomor 1903/D4.D/AL.04/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Tahun Anggaran 2024, untuk memberikan kesempatan Dosen Vokasi lebih banyak lagi memasukkan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ini Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi menyampaikan informasi perpanjangan jadwal penerimaan proposal PPM tahun 2024 sampai dengan tanggal **15 Januari 2024 pukul 23.59 WIB**.

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024 yang diunggah melalui laman <http://bima.kemdikbud.go.id>.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menindaklanjuti surat pemberitahuan ini dan kepada Kepala LLDikti untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE